

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/103/UN37/KP.08.01/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2023 ANTAR WAKTU

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Direktur, Wakil Direktur, dan Koordinator Prodi Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Departemen, Laboratorium/Bengkel/Studio dan Program Studi pada Fakultas Di Universitas Negeri Semarang, maka perlu mengatur kembali jabatan Kepala Laboratorium dan Koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa rangka penataan dan perubahan tugas serta jabatan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, maka perlu mengatur kembali jabatan Koordinator Prodi di lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2023 Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor
16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023 ANTAR
WAKTU.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya
tercantum pada lajur 2 dari lampiran keputusan ini dari
jabatannya masing-masing seperti yang tercantum pada
lajur 4 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2
dari lampiran keputusan ini dengan jabatannya masing-
masing seperti yang tercantum pada lajur 5 lampiran
keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan
sebagai Koordinator Program Studi Universitas Negeri
Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal 22 Juni 2028.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 Agustus 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



S MARTONO

NIP 196603081989011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NO. B/103/UN37/KP.08.01/2023
TANGGAL 30 AGUSTUS 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KOORDINATOR
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2023 ANTAR WAKTU

DAFTAR NAMA KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023
YANG DIBERHENTIKAN DAN DIANGKAT

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Diberhentikan Dari Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1	Dr. dr. Intan Zainafree, M.H.Kes. 197901052006042002	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat	Koordinator Program Studi Kedokteran S1
2	Dina Nur Anggraini Ningrum, S.KM., M.Kes., Ph.D. 198109112005012002	Penata Muda - III/a	-	Koordinator Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


S MARTONO
NIP 196603081989011001 